

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki masyarakat yang sifatnya majemuk, hal itu terlihat dari beragamnya kebudayaan, suku, bangsa, dan kepercayaan, sehingga Indonesia menganut hukum pluralitas. Hukum pluralitas dapat diartikan hukum yang berlaku di Indonesia lebih dari satu yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hal itu dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat sebagai aturan dan upaya penyelesaian masalah. Dengan demikian maka dapat dikatakan pada setiap wilayah Indonesia terdapat hukum adat, dimana hukum tersebut tidak dinyatakan dalam aturan yang tertulis.

Hukum yang tidak tertulis, dalam hal ini yaitu hukum adat yang merupakan hukum tertua yang diberlakukan. Karena praktek hukum adat telah dilakukan sangat lama oleh berbagai suku di Indonesia.<sup>1</sup> *Un-staturey, un-written law, non-spictum* bagian hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih berlaku pada kenyataan dan keyakinan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menaati dan menganut hukum adat yang tidak tertulis.<sup>2</sup>

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis mencakup peraturan hidup tetapi tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, namun masyarakat menaati dengan berdasarkan keyakinan bahwa aturan tersebut memiliki hukum yang kuat.<sup>3</sup> Raden Soepomo mengatakan “Hukum adat merupakan sinonim dari hukum tidak tertulis yang terdapat pada peraturan legislatif, hukum yang berlaku pada badan-badan konversi hukum Negara seperti parlemen, dewan provinsi dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Tahali, *Hukum Adat di Nusantara Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2), hlm. 74.

<sup>2</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 7.

<sup>3</sup> Ahmad Tahali, *Hukum Adat di Nusantara Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2), hlm. 5.

sebagainya, serta hukum yang diberlakukan sebagai suatu kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa.”<sup>4</sup>

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah diakui secara resmi akan tetapi terdapat batasan dalam menggunakannya. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>5</sup> Memahami rumusan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwasannya:<sup>6</sup> 1) Kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisional dijamin oleh konstitusi; 2) Konstitusi menjamin hukum adat sepanjang masih hidupnya hukum adat tersebut; 3) Disesuaikan dengan perkembangan masyarakat; 4) Disesuaikan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Diatur dalam undang-undang. Maka konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:<sup>7</sup>

1. Syarat Realitas, yaitu hidupnya hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Syarat Identitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.

Salah satu kampung adat di Kabupaten Bandung adalah kampung adat Cikondang yang berada di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Kampung Cikondang, Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung sudah ada sejak tahun 1652.<sup>8</sup> Tahun 2000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

---

<sup>4</sup> Dewi Wulansari C, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 5.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen (2012) Vo.1 No. 4, hlm.30.

<sup>7</sup> Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen (2012) Vo.1 No. 4, hlm.30.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ketua Adat Kampung Cikondang, tanggal 2 Juni 2022.

Bandung telah meresmikan kampung adat Cikondang. Sampai saat ini, masyarakat kampung adat Cikondang masih sangat menghormati *karuhun* (leluhur). Segala bentuk tradisi, adat istiadat hingga kepercayaan yang ditinggalkan leluhur harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Di dalam kampung adat terdapat tokoh yang dituakan, yang mana dalam hal ini Kampung Adat Cikondang mempunyai juru kunci yang sekaligus dijadikan ketua adat. Agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung adalah agama Islam. Namun dalam kesehariannya masyarakat masih percaya akan keberadaan ruh-ruh leluhur karena dianggapnya para leluhur melindungi mereka setiap saat. Sebagaimana hasil wawancara informan dengan Ketua Kampung Adat Cikondang:

*“Di dieu mah agama na Islam sadayana, ngan budaya sareng tradisi ti karuhun kedah tetap dilaksanakeun, sapertos tradisi di sasih Muharam urang teh kedah aya acara mapag taun wuku taun di kaping 15 Muharram. Sadayana masyarakat teh masak, wajib aya nasi tumpeng sareng reuncang na, kedah aya oge kue-kue sapertos kue basah kitu, Neng. Ngkin sa teu acan dzuhur urang teh sadayana kempel di rumah adat ieu, nasi tumpeng jeung kue-kue teh di simpen di tengah, sa teu acan urang taruang teh kedah berdoa, mun ceuk urang sunda mah tawasul heula ka Gusti Alloh. Ieu teh buktos syukur urang ka Alloh jeng oge urang menta doa kasalametan. Atos kitu mah nya urang taruang bareng. Sareng tiap sabulan atanapi dua minggu sakali aya tradisi ngaruwat lembur jeung ngaruwat solokan.”<sup>9</sup>*

“Di sini semuanya beragama Islam, tetapi budaya dan tradisi dari leluhur tetap harus dilaksanakan, seperti tradisi di bulan Muharam kami harus memperingati acara menyambut tahun baru dan penutupan tahun baru Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Muharram. Semua masyarakat masak besar, wajib ada nasi tumpeng dan lauk pendampingnya, juga harus ada kue-kue basah. Nanti sebelum dzuhur kami semua berkumpul di rumah adat ini, nasi tumpeng diletakkan di tengah-tengah, sebelum kami makan harus berdoa bersama, istilah orang sunda-nya *tawasul*, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bukti syukur kami kepada Allah juga kami meminta doa keselamatan. Setelah itu makan bersama. Setiap bulan atau dua minggu sekali ada tradisi membersihkan kampung atau tempat tinggal dan membersihkan saluran air.”

Masyarakat kampung adat Cikondang masih mempertahankan dan melestarikan berbagai ritual kebudayaan adat istiadat, seperti upacara *mapag*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ketua Adat Kampung Cikondang, tanggal 2 Juni 2022.

*taun* (membuka tahun) *wuku taun* (menutup tahun) yaitu upacara yang dilakukan untuk memperingati tahun baru Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Muharam, tujuan upacara tersebut adalah sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terimakasih serta memohon keselamatan kepada Allah. Kemudian tradisi *ngaruwat lembur*, yaitu tradisi yang bertujuan untuk meminta keselamatan kampung halaman dan keberkahan lingkungan yang ditempati kepada Allah, dengan bentuk ritual selamat atau doa kepada Allah. Selain itu ada juga tradisi *ngaruwat solokan*, yaitu tradisi yang memiliki tujuan untuk melestarikan saluran air sehingga sawah mendapatkan pasokan air yang cukup. Karena dengan terjaganya saluran air maka masyarakat akan mendapatkan manfaat kehidupan, sama halnya dengan tradisi yang sebelumnya, ritual pada tradisi *ngaruwat solokan* adalah membacakan tawasul dan doa kepada Allah sebagai rasa syukur. Terdapat pula tradisi *ngaruwat bumi*, yaitu ritual dengan melakukan kegiatan makan bersama (*ngariung*) sebagai ucapan syukur kepada Allah, dengan ciri khas membuat dan menghadirkan nasi tumpeng beserta dengan lauk pauknya.

Hasil wawancara informan dengan Ketua Adat Kampung Cikondang, bahwa di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki beberapa hal yang menjadi pantangan dan sudah menjadi ketetapan aturan disana.

*“Lamun bade kadieu mangga tiasa sumping dinten Senen, Rebo, Kamis atanapi Minggu. Dilarang dinten Salasa, Juma’ah, sareng Sabtu. Ka istri anu nuju haid teh teh kenging sumping kadieu. Teras bilih aya nu bade ka hutan larangan, ka lebet na teh teu kenging nganggo alas kaki.”*<sup>10</sup>

“Kalau mau ke sini silahkan datang di hari Senin, Rabu, Kamis, atau Minggu. Dilarang hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Untuk perempuan yang sedang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ketua Adat Kampung Cikondang, tanggal 2 Juni 2022.

menstruasi dilarang datang. Kemudian, kalau ada yang mau masuk ke hutan larangan, dilarang menggunakan alas kaki ke dalam.”

Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat kampung adat Cikondang walaupun kepercayaan akan hal-hal yang sifatnya mistis masih kental dengan melestarikan ritual-ritual kebudayaan leluhur, tapi dalam pelaksanaan ritual tersebut tetap disisipkan dan melaksanakan syariat Islam. Karena tujuan ritual yang dilaksanakan adalah untuk beribadah kepada Allah, dapat dilihat dari doa-doa yang dibacakan pada saat ritual berlangsung, yaitu berdzikir kepada Allah.<sup>11</sup>

Kehidupan masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung sama seperti kehidupan masyarakat pada umumnya. Perbedaan yang melekat hanya identitas sebagai masyarakat adat, karena berpegang teguh untuk menjaga serta melestarikan adat tradisi yang diwariskan oleh *karuhun* (leluhur). Masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung dalam memahami modernisasi dapat dikategorikan terbuka, hal itu dapat dilihat dari aktifitas dan sarana yang digunakan sehari-hari. Rumah yang digunakan sebagian besar masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung adalah rumah permanen, hanya ada satu rumah adat sebagai simbol kampung adat dengan bentuk rumah panggung, atap yang terbuat dari ijuk, dinding terbuat dari bilik dan di dalam rumah tidak diperbolehkan adanya listrik.

*“Ka pungkur mah bumi masyarakat di dieu teh sami sapertos rumah adat ieu. Sabab aya kajadian kabakaran nu ageung pisan, sadaya bumi teh seep ka bakar. Ngan aya ieu bumi hiji hungkul nu salamet. Tina kajadian eta, jadi bumi-bumi teh di wangun permanen jadi katingali na moderen. Tah hiji bumi ieu teu kenging di ubah-ubah, kedah aya jeung kedah tetap dilestarikeun.”*<sup>12</sup>

“Dulu, rumah masyarakat di sini sama seperti rumah adat ini. Karena ada kejadian kebakaran yang sangat besar, semua rumah habis terbakar. Hanya tersisa satu rumah ini. Dan dari kejadian itu, rumah-rumah di bangun kembali

---

<sup>11</sup>Deni Miharja, *Keberagamaan Masyarakat Adat Cikondang dalam Menghadapi Modernisasi*, Journal of Islamic & Social Studies (2015), Vol. 1, No.1, hlm. 99.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ketua Adat Kampung Cikondang, tanggal 2 Juni 2022.

menjadi rumah permanen sehingga terlihat modern. Rumah yang tersisa itu adalah rumah adat ini, tidak boleh dirubah, harus tetap ada dan harus dilestarikan.”

Dari segi pendidikan, masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki keterbukaan dan kemajuan, karena sebelumnya anak-anak mereka tidak diperkenankan untuk sekolah dan pendidikan hanya diberikan oleh orang tua anak masing-masing. Namun saat ini orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan yang dianjurkan dan disediakan oleh pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara informan dengan Ketua Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung:

*“Kapungkur mah barudak teh teu kenging sakola di sakolaan nu diayakeun pamarintah, jadi diajar teh nya ku ibu rama na di bumi. Tong boro sakola neng, nikah oge jaman kapungkur mah kedah ka sasama urang Kampung Adat Cikondang deui, pantangan nikah sareng urang sebrang teh, sabab ti karuhun keneh oge kedah kitu. Tapi lamun ayeuna mah kita teh hoyong oge sejahtera, jadi pelan-pelan atos nuturkeun jaman.”<sup>13</sup>*

“Anak-anak dulu tidak boleh sekolah di sekolah yang diadakan oleh pemerintah, jadi belajar hanya diajarkan oleh orang tua di rumah. Jangankan sekolah, nikah juga zaman dulu harus dengan sesama orang Kampung Adat Cikondang lagi, dilarang menikah dengan orang luar, karena dari leluhur harus seperti itu. Tapi, kalau sekarang kami juga ingin kehidupan sejahtera, jadi pelan-pelan sudah mengikuti perkembangan zaman.”

Pernikahan masyarakat kampung adat Cikondang saat ini telah membuka diri. Karena sebelumnya adat pernikahan pada masyarakat kampung adat Cikondang hanya memperbolehkan pernikahan dengan penduduk kampung adat Cikondang itu sendiri. Tetapi, pada saat ini telah diberi kebebasan dan diperbolehkan untuk menikah dengan penduduk atau warga di luar dari kampung adat Cikondang. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka pelaksanaan pernikahan pun tidak lagi dengan menikah sirri, melainkan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu pula dengan perceraian, apabila ada

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Ketua Adat Kampung Cikondang, tanggal 2 Juni 2022.

perselisihan dan akan terjadi perceraian, maka prosesnya melalui Pengadilan Agama. Dengan begitu, bukan berarti mereka tidak taat terhadap leluhur, melainkan mereka mengikuti perubahan dan kemajuan zaman. Mereka berprinsip tetap taat terhadap titah leluhur dan masih setia menjalankan warisan kebudayaannya. Mereka menerima kehadiran modernisasi dengan segala pengaruhnya sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih sejahtera, karena mereka juga merasakan manfaat dengan kehadiran modernisasi.

Selanjutnya terkait dengan kewarisan. Dalam hal waris, kampung adat Cikondang sampai saat ini masih memercayai permasalahan diselesaikan oleh juru kunci sekaligus sebagai ketua adat. Kedudukan ketua adat dalam permasalahan waris adalah sebagai mediator dalam pembagian hak waris kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diatur dan diberlakukan jenis-jenis hukum waris seperti hukum waris barat atau KUH Perdata yang tertulis dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum waris adat.<sup>14</sup> Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia.<sup>15</sup>

Waris adalah perpindahan harta hak milik atau perpindahan pusaka, sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.<sup>16</sup>

Hukum waris Islam ialah suatu hukum yang membahas tentang aturan dalam keluarga yang berkaitan dengan pindahnya suatu hak yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang merupakan ahli

---

<sup>14</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

<sup>15</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1971), hlm. 27.

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 1

warisnya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>18</sup>

Permasalahan kewarisan Islam selalu terikat dengan dinamika dan pertimbangan kebaikan. Hal tersebut disebabkan karena tujuan dari penyelesaian kewarisan untuk memperoleh masing-masing ahli waris.<sup>19</sup> Terdapat kejadian apabila pembagian waris yang dilakukan secara tidak adil akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, terlebih jika penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Berkaitan dengan kejadian ini, Umar bin Khatab pernah mengatakan bahwa selesaikan putusan itu diantara anggota keluarga saja, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sungguh putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.<sup>20</sup>

Aturan waris dalam Islam dibawa oleh Rasulullah Saw. yang mana didalamnya memuat tentang hak untuk setiap yang berhak mendapatkan bagian dalam waris tersebut berupa harta benda, baik laki-laki maupun perempuan dan juga berhak untuk mewariskan dan mewarisi. Seperti halnya dalam firman Allah yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>17</sup> Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam I*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), hlm. 1.

<sup>18</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Tahun 2018, Pasal 171.

<sup>19</sup> Raja Ritonga, Amhar Maulana Harap, *Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 2.

<sup>20</sup> Siah Khosyi'ah, M. Asro, *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Asy-Syari'ah, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 51.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>21</sup>

Selain itu Allah Swt. juga berfirman mengenai ketetapan masing-masing ahli waris, dalam QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَلَّتِّ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>22</sup>

Terdapat tiga rukun waris dalam Islam, diantaranya:<sup>23</sup> Pertama, *Al-Muwarist* sebagai orang yang memiliki harta dan mewarisinya. Kedua, *Al-Warist* sebagai seseorang yang memang memiliki hubungan darah maupun perkawinan serta memiliki hak pada harta yang akan diwarisi oleh *al-muwarist*. Ketiga, *Al-Maurus* ialah harta yang kemudian akan diberikan kepada ahli waris

<sup>21</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

<sup>22</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

<sup>23</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris*, (CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), hlm. 14.

setelah dibebaskan dari beban lainnya, seperti pembayaran hutang, biaya perawatan jenazah, dan wasiat yang telah dilaksanakan.

Walaupun dalam hukum Islam telah diatur terkait bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yaitu dua berbanding satu (2:1), artinya laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian harta waris dibanding perempuan. Namun faktanya hukum waris Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>24</sup> Seperti masyarakat di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung yang semuanya beragama Islam, namun dalam melaksanakan pembagian kewarisan tidak menggunakan hukum Islam, tetapi dengan hukum kewarisan adat setempat yaitu dengan sebutan *Hukum Adil* yang dimediasi oleh ketua adat sekaligus sebagai juru kunci di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung.

Pembagian waris menggunakan *Hukum Adil* merupakan tradisi adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun-temurun, bagi masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung hal tersebut adalah perintah dari *karuhun* (leluhur) yang harus dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas, Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki pemimpin sendiri, yang mana pemimpin Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung adalah laki-laki dewasa yang masih ada di jalur keturunan dari ketua adat pertama di Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung. Karena sifatnya sudah turun temurun dengan menggunakan sistem kewarisan adat, jika tidak menggunakan *hukum adil* maka akan menimbulkan rasa iri terhadap sesama saudara, atau pertengkaran di dalam satu keluarga.

Karena masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung taat terhadap aturan adat yang berlaku dipimpin oleh juru kunci

---

<sup>24</sup> Siah Khosyi'ah, Aam Tsamrotul Fuadah, *Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.21, No.2, 2019, hlm.139.

sekaligus ketua adat, dalam pelaksanaan pembagian waris melalui *Hukum Adil* tidak menjadi masalah atau sengketa didalamnya. Maka dalam *kaidah ushul fiqh*, yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”<sup>25</sup>

Dari uraian di atas, *Hukum Adil* adalah cara menyelesaikan pembagian waris secara hukum adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung, hal ini juga merupakan salah satu bentuk kaidah *fiqhiyyah*, yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu bisa menjadi hukum.”<sup>26</sup>

Definisi hukum waris adat menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>27</sup> Pada sistem hukum adat menunjukkan perbedaan dalam pengaturan hukum waris yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Ada 3 (tiga) jenis sistem hukum waris adat di Indonesia, yaitu:<sup>28</sup>

1. Patrilineal, adalah masyarakat yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada garis keturunan perempuan, maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan.

<sup>25</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra), t.th, hlm. 52.

<sup>26</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra), t.th, hlm. 48.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 16.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 12-13.

2. Matrilineal, lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga anak-anak perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan.
3. Parental atau Bilateral, sistem keturunan ditarik menurut garis orangtua atau garis dua sisi (bapak-ibu) di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

Definisi 'adil' dalam *Hukum Adil* sebagai sistem kewarisan di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung adalah sama rata hasilnya, bukan sesuai porsi atau haknya masing-masing. Kemudian dalam hal pembagian warisan masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung menganut sistem parental atau bilateral, yaitu kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Untuk porsi pembagiannya adalah satu berbanding satu (1:1) yaitu untuk laki-laki mendapatkan satu bagian, perempuan mendapatkan satu bagian. Dalam kenyataannya, pembagian waris dengan hukum waris adat ini lebih mudah dilaksanakan daripada dengan menggunakan hukum kewarisan Islam.

Adapun masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung yang telah melakukan pembagian harta waris dengan menggunakan *Hukum Adil* sebagai berikut:

No.	Nama Keluarga	Nama Ahli Waris	Status	Bagian
1	Keluarga Alm. Bapak J	Ibu U Ibu W Bapak I Ibu I	Istri Anak Pr Anak Lk Anak Pr	Sama Rata
2	Keluarga Alm. Bapak I	Ibu M Bapak A Ibu K	Istri Anak Lk Anak Pr	Sama Rata

			Ibu W Bapak W	Anak Pr Anak Lk	
3	Keluarga Alm. Bapak S		Ibu I Ibu U Ibu S	Istri Anak Pr Anak Pr	Sama Rata
4	Keluarga Alm. Ibu S		Bapak S Ibu I	Suami Anak Pr	Sama Rata
5	Keluarga Alm. Bapak E		Ibu I Ibu K	Istri Anak Pr	Sama Rata

Contoh diatas, jika dilaksanakan pembagian harta warisannya menurut ayat 11 Surah An-Nisa' dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "1 anak perempuan  $\frac{1}{2}$  bagian, bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah **2:1** dengan anak perempuan", maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Jika dalam pembagian harta waris tidak dilaksanakan dengan *Hukum Adil*, biasanya akan timbul konflik antar anggota keluarga karena merasa iri satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Kampung Adat Cikondang memilih *Hukum Adil* dalam sistem kewarisan daripada menggunakan hukum kewarisan Islam. Karena mereka menganggap keadilan lebih terasa dengan menggunakan sitem kewarisan *Hukum Adil*.

Maka berdasarkan uraian diatas, hal ini lah yang menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian mengenai pembagian warisan di kampung adat Cikondang yang menggunakan hukum adat dengan istilah *Hukum Adil*. Maka penulis mengambil judul: **Hukum Adil Sebagai Metode Pembagian Waris di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung.**

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas memuat rumusan masalah bahwa di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung, pembagian waris menggunakan *Hukum Adil*, dengan menggunakan pembagian sama rata kepada ahli waris. Sedangkan masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung beragama Islam, seharusnya dalam membagi harta waris menggunakan sistem kewarisan hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sistem pembagian waris dengan *Hukum Adil* di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dengan berdasarkan *Hukum Adil* di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana perspektif hukum waris Islam terhadap pembagian waris berdasarkan *Hukum Adil* di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang sistem pembagian waris dengan *Hukum Adil* di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan dengan berdasarkan *Hukum Adil* di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum waris Islam terhadap pembagian waris berdasarkan *Hukum Adil* di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya mengenai pembagian waris adat.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembagian waris adat di Kampung Adat Cikondang Pangalengan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk masyarakat pada umumnya serta masyarakat Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung khususnya, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai ketentuan hukum tentang pembagian warisan.
  - b. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal untuk memperdalam penelitian lanjutan terhadap pembagian warisan di Kampung Adat Cikondang.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Ruang lingkup kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan hukum waris, karena peristiwa hukum pada setiap manusia itu pasti akan terjadi, yaitu kematian. Dengan adanya peristiwa hukum berupa kematian, maka akan menimbulkan hukum. Akibat hukum tersebut adalah mengenai bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, serta bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1

Di dalam al-quran, waris adalah menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Karena hukum waris Islam harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam al-quran, tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. Sebagai ajaran Islam yang sangat penting, kewarisan merupakan penekanan terhadap dampak negatif dari persoalan keluarga setelah meninggalnya pewaris. Jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas, bisa berpengaruh terhadap nilai keutuhan masyarakat Islam, tidak saja pada keluarga pewaris. Pentingnya ajaran tersebut dibuktikan dalam suatu hadis Rasulullah Saw:

عن (أبي) ( ١ ) الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله ﷺ: "تعلموا القرآن، وعلّموا الناس، وتعلموا، وعلّمواها، فإنني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد يخيرهما، ذكره أحمد بن حنبل (٢) في رواية ابنه عبد الله. وأبو يعلى (٣)، والبخاري (٤) "

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena saya adalah orang yang akan meninggal, sedangkan ilmu itu akan diangkat, dan hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang harta pusaka maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakan kepada mereka.”<sup>30</sup>

Perintah tersebut menunjukkan pada kewajiban. Hanya saja, kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut bisa gugur jika ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Sebaliknya, jika tidak ada orang yang melaksanakannya, tak ubahnya seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal tersebut dalam kajian ilmu fikih dikenal dengan fardu kifayah.<sup>31</sup>

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-qur’an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan *faridhah* dengan bentuk jamak “faraidh”.

<sup>30</sup> Qasim bin Qatlubugha Al-Hanafi, *Kitab Faraid*, (Digital Maktabah Syamilah), Juz: 4, no. 1941, hlm. 169.

<sup>31</sup> Qasim bin Qatlubugha Al-Hanafi, *Kitab Faraid*, (Digital Maktabah Syamilah), Juz: 4, no. 1941, hlm. 169.

Kalaupun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah banyak.<sup>32</sup>

Terdapat perbedaan dalam konteks keagamaan maupun konteks kenegaraan ketika melaksanakan pembagian waris. Adanya perbedaan pada konteks keagamaan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan ataupun pemahaman tentang hukum waris tersebut dari masing-masing orang. Salah satu contoh yang menjadi kesalahpahaman dalam hukum waris ialah memahami keadilan, Munawir Sjadzali yang mana dalam konteks pemahaman dia ialah keadilan itu harus dibagi sama rata atau satu banding satu, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam ahli warisnya.<sup>33</sup> Berbeda dengan Amir Syarifuddin yang memaknai adil disini itu bukan berarti harus sama rata atau satu banding satu, akan tetapi dia lebih berargumen bahwa keadilan antara bagian laki-laki maupun perempuan itu dengan cara memberikan sesuai dengan “keseimbangan di antara hak dan kewajiban juga antara keperluan dan kegunaannya.”<sup>34</sup>

Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, menjelaskan dalam tesisnya yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak”, berkenaan tentang hukum adat, bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat.<sup>35</sup>

Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata Bahasa Arab, “*Huk'm*” berarti suruhan atau ketentuan, dan “*Adah*” berarti kebiasaan. Jadi, hukum adat adalah hukum kebiasaan.<sup>36</sup> Istilah Hukum Adat yang kita pakai sekarang adalah

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 41.

<sup>33</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 24.

<sup>35</sup> Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*, Tesis: Undip Semarang, 2005, hal. 10.

<sup>36</sup> Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 4.

terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*, yang pertama digunakan untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian social (*social control*). Sistem itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hidup dalam Masyarakat Indonesia. Yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Prof. Dr. C. Snouck Hungronje dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" 1894 untuk menanamkan sistem pengendalian sosial yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.<sup>37</sup>

Manfaat praktis dalam praktek peradilan, hukum adat dapat dipergunakan untuk memutus perkara yang terjadi antar warga Masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Penyelesaian terhadap kasus-kasus perkawinan, pertanahan, pewarisan akan lebih sederhana jika dilakukan berdasarkan hukum adat, sesuai sifat dan watak hukum adat yang lebih mendahului kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pluralisme hukum. John Griffiths mengemukakan bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang menerangkan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk, khususnya mengenai keberagaman hukum yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat.<sup>39</sup> Pluralisme mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara masyarakat yang majemuk dan berbagai sistem hukum yang ada di dalamnya dan bagaimana keduanya bekerja dalam mewujudkan tujuannya satu sama lain.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Tarsito, 1984), hlm. 5.

<sup>38</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Tarsito, 1984), hlm. 20.

<sup>39</sup> Baiq Amilia Kusumawati, *Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 4, Unizar Recht Jurnal, 2022, hlm. 432.

<sup>40</sup> Baiq Amilia Kusumawati, *Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 4, Unizar Recht Jurnal, 2022, hlm. 432.

Werner Menski memiliki konsep segitiga teori pluralisme hukum, yang mana dalam segitiga teori pluralisme hukum itu memiliki 3 (tiga) elemen, diantaranya:

1. Elemen pertama merupakan masyarakat (*society*)
2. Elemen kedua merupakan negara (*state positivism*)
3. Elemen ketiga merupakan nilai dan etika (*religion/ethnic/morality natural law*)

Konsep segitiga pluralisme hukum ini mendukung teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum). Budaya hukum ini lah berkaitan dengan pluralisme hukum, karena peran pluralisme hukum dalam budaya hukum Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum lokal.<sup>41</sup>

Leopold Pospisil dalam bukunya *The Anthropological Law* mengemukakan bahwa sumber utama hukum bukanlah negara (seperti yang diyakini oleh positivisme) melainkan dari perilaku manusia dan dari hukum yang dapat mengakomodasi pluralisme masyarakat. Begitu pula dengan Frederick Karl von Savigny yang memandang bahwa hukum yang baik berasal dari adat istiadat, kebiasaan, dan keinginan masyarakat yang diwujudkan melalui lembaga perwakilan sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi kehidupan bermasyarakat.<sup>42</sup>

Selain itu penelitian ini menggunakan salah satu dari teori penerapan hukum yaitu teori *Receptio A Contratio* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang memiliki arti hukum adat akan dinyatakan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendapat ini berdampak pada hukum kewarisan Islam,

---

<sup>41</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah, *Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia dalam Sosial Baru Pergerakan*, Jurnal Analisa Sosiologi, No. 10, 2021, hlm. 366.

<sup>42</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah, *Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia dalam Sosial Baru Pergerakan*, Jurnal Analisa Sosiologi, No. 10, 2021, hlm. 367.

bahwa yang berlaku untuk orang Islam adalah hukum kewarisan Islam, dan hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>43</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan-kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>44</sup> Berikut adalah beberapa kajian literatur yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk masalah yang penulis angkat dalam penelitian:

1. **Sarjiman** (101170109), *“Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ditinjau dari Hukum Islam”* (Skripsi – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).<sup>45</sup> Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang sistem kewarisan adat Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin menganut sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu, anak perempuan lebih banyak mendapatkan warisan dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua.
2. **Yenni Oktavia** (1502030092), *“Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang*

---

<sup>43</sup> Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Bagi Masyarakat Yang Melakukan Nikah Kiyai (Studi Kasus Antropologi Hukum Islam Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), hlm.7.

<sup>44</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.207.

<sup>45</sup> Sarjiman, *Skripsi: Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jambi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

*Kabupaten Tanggamus).*” (Skripsi – IAIN Metro 2020).<sup>46</sup> Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang sistem pembagian waris yang didasarkan pada adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih menerapkan hukum adat, yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki didalam sebuah keluarga. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris.

3. **Izzat Muttaqin** (1113044000048), “*Sistem Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut*” (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).<sup>47</sup> Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang sistem kewarisan masyarakat adat Kampung Pulo Garut mengacu pada tradisi yang berlangsung turun temurun. Terdapat macam-macam ahli waris dalam masyarakat adat Kampung Pulo tergantung dari harta yang diwariskannya. Untuk harta waris di Kampung Adat Pulo terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: a) Harta waris berupa benda pusaka yang hanya bisa diwariskan kepada anak perempuan saja dan hanya sebagai hak guna pakai. Terdiri dari rumah adat, tanah, kebun, sawah, keris, tombak, kujang, dan lainnya. b) Harta waris berupa kedudukan kepala rumah tangga yang diwariskan kepada anak laki-laki saja. c) Harta bersama atau pribadi yang bisa diwariskan kepada ahli warisnya yaitu hanya suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa itu semua merupakan tradisi dari awal pada zaman Embah Dalem Arief Muhammad.
4. **Wasiqoh Suleman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita**, “*Fiqh Mawaris dan Huku Adat Waris Indonesia*” (Al-Mujtahid: Jurnal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, 2022).<sup>48</sup> Dalam penelitian tersebut, penulis

---

<sup>46</sup> Yenni Oktavia, Skripsi: *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. (Lampung: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

<sup>47</sup> Izzat Muttaqin, Skripsi: *Sistem Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut*, (Tangerang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>48</sup> Wasiqoh Suleman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita, *Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia*, Al-Mujtahid: Jurnal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, 2022.

memuat ketentuan-ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan (*Fiqh Mawaris*) yang menjadi pembanding dengan kebiasaan masyarakat yang justru dalam pelaksanaannya dilakukan secara kekeluargaan atau adat kebiasaan karena masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa dengan cara kekeluargaan dalam pembagian waris lebih mudah dan anti konflik.

5. **Atthariq T.P, Azizul Hakim. C,** “*Hukum Adat dalam Pembagian Waris terhadap Masyarakat Bugis*” (Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 3, September 2022).<sup>49</sup> Dalam penelitian tersebut, penulis menerangkan hukum waris adat pada masyarakat Bugis menggunakan sistem parental atau bilateral. Dalam prakteknya, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Kemudian, menurut falsafah orang Bugis yang dapat menghalangi salah seorang anggota keluarga menerima harta waris karena mencemarkan nama baik keluarga, maka dianggap “dimatikan” bahkan dianggap tidak mempunyai nasab, dan tidak mendapatkan warisan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya yaitu penelitian ini membahas mengenai sistem dan bentuk penyelesaian pembagian hak waris dengan sistem bilateral yang dilandasi dengan aturan hukum adat yang harus dilaksanakan pada salah satu kampung adat yang semua masyarakatnya menganut agama Islam.

**Tabel 1.1**

**Tinjauan Pustaka**

<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau	Sarjiman	Membahas pembagian harta warisan dengan sistem matrilineal, dimana anak perempuan yang mendapatkan	Membahas cara penyelesaian pembagian waris dengan menggunakan hukum adat yang penduduknya

<sup>49</sup> Atthariq T.P, Azizul Hakim. C, *Hukum Adat dalam Pembagian Waris terhadap Masyarakat Bugis*, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 3, September 2022.

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ditinjau dari Hukum Islam		harta warisan sedangkan anak laki-laki hanya mengelola harta warisan tersebut.	mayoritas beragama Islam.
Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).	Yenni Oktavia	Membahas pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat, yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki didalam sebuah keluarga. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris.	Membahas sistem pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum adat.
Sistem Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut.	Izzat Muttaqin	Membahas sistem kewarisan yang digunakan mengacu pada tradisi turun-temurun yaitu terdapat macam-macam ahli waris yang ditentukan dari harta yang diwariskan.	Membahas sistem pembagian waris masyarakat salah satu kampung adat yang menggunakan sistem kekeluargaan dari adat istiadat turun-temurun.
Fiqh Mawaris dan Huku Adat Waris Indonesia	Wasiqoh Suleman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita	Membahas tentang ketentuan-ketentuan waris dalam ilmu fiqh mawaris, dan membandingkan dengan kenyataan di masyarakat yang lebih memilih	<i>Hukum Adil</i> digunakan sebagai cara menyelesaikan waris di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung dengan salah satu

		menggunakan asas kekeluargaan daripada mengikuti aturan waris yang sudah diatur dalam fiqh mawaris.	tujuannya menghindari konflik antar keluarga sehingga mementingkan asas kekeluargaan.
Hukum Adat dalam Pembagian Waris terhadap Masyarakat Bugis	Atthariq T.P, Azizul Hakim. C	Membahas sistem kewarisan pada masyarakat Bugis yang menggunakan sistem Parental/Bilateral. Harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.	Sistem pembagian waris menggunakan sistem Parental/Bilateral. Harta waris dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

